

ABSTRAK

Dikdik Alamsyah, Penerapan Sanksi Jilid Terhadap Santri Di Pondok Pesantren Baitur Rosyad Ditinjau Dari Fiqih Jinayah

Setiap perbuatan manusia baik yang berhubungan dengan hak Allah maupun yang berhubungan dengan hak hamba harus dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga dalam hal penerapan sanksi jilid yang diterapkan di Pondok Pesantren Baitur Rosyad Al-Qur'ani oleh dewan keamanan santri. Sanksi jilid dalam ketentuan fiqh jinayah hanya diterapkan bagi jarimah-jarimah hudud seperti pezina *ghair muhsan*, menuduh zina, dan peminum *khamr*. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana fiqh jinayah sebagai seperangkat aturan dalam rangka penanggulangan kejahatan dalam Islam, melihat sanksi jilid yang diterapkan di Pondok Pesantren Baitur Rosyad.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penerapan sanksi jilid oleh dewan keamanan santri, bagaimana keadaan pelanggaran, apa landasan hukum penerapan sanksi jilid dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap dewan keamanan yang memberikan sanksi jilid tersebut.

Penelitian ini bertolak dari kaidah “ *Tidak ada pertanggungjawaban pidana dan perdata dalam melakukan pengajaran selama dilakukan dalam batas-batas yang disyari'atkan*”, Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104 tentang kewajiban menjalankan amar ma'ruf nahyi munkar, dan Surat An-Nissa ayat 34 tentang kebolehan memukul dalam rangka mendidik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang diarahkan secara pemaparan hasil penelitian apa adanya yang terjadi pada masa sekarang.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi jilid yang diterapkan di Pondok Pesantren Baitur Rosyad oleh dewan keamanan ini diberikan hanya kepada santri yang melakukan pelanggaran berat seperti mabuk atau karena sanksi yang telah diberikan sebelumnya tidak membuat santri tersebut jera. Pelanggaran yang dilakukan oleh santri meliputi tiga bidang yaitu bidang keamanan, bidang pendidikan dan bidang K 3. Landasan pemberian sanksi jilid ini adalah Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104 tentang kewajiban menjalankan *amar ma'ruf nahyi munkar*, dan Surat An-Nissa ayat 34 tentang kebolehan memukul dalam rangka mendidik dan Hadits Nabi yang berbunyi “...*Dari 'Amr bin Sy'uyb dari ayahnya dari kakeknya r.a., ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika berumur tujuh tahun dan pukullah mereka ketika berumur sepuluh tahun dan pisahkan dari tempat tidur mereka.*” Bagi dewan keamanan yang memberikan sanksi jilid ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan karena dalam rangka mendidik seorang guru atau orang yang diberi kewenangan boleh melakukan “kekerasan” seperti memukul, menampar dan sebagainya selama dalam batasan-batasan syara'. Hal ini sesuai dengan kaidah “ *Tidak ada pertanggungjawaban pidana dan perdata dalam melakukan pengajaran selama dilakukan dalam batas-batas yang disyari'atkan*”,